

Abstrak**PERAN PETUGAS IMIGRASI
PEMBINA DESA (PIMPASA)
DALAM UPAYA
PENCEGAHAN TPPO DAN
TPPM MELALUI
PENDEKATAN
COLLABORATIVE
GOVERNANCE**

*The Role Of Village Immigration
Officers (Pimpasa) In Efforts To
Prevent Tppo And Tppm Through A
Collaborative Governance
Approach*

Fatika Sintawati¹
Politeknik Imigrasi
12.fatika.sintawati.xxiv@gmail.
com

Budy Mulyawan²
Politeknik Imigrasi
tie.assiroj@gmail.com

Wisnu Widayat³
Politeknik Imigrasi
budymulyawan23@gmail.com

Nurul Maharani Piranti⁴
Politeknik Imigrasi
widayatwisnu66@gmail.com

Article history

Received : 12-06-2025
Revised : 30-07-2025
Accepted : 08-08-2025

Artikel ini mengkaji peran strategis Petugas Pengawas Imigrasi Desa (PIMPASA) dalam mencegah Perdagangan Orang (TPPO) dan Penempatan Migran Nonprosedural (TPPM) melalui pendekatan Tata Kelola Kolaboratif. Program Desa Binaan Imigrasi, yang dipimpin oleh PIMPASA, merupakan respons pemerintah terhadap meningkatnya kasus migrasi ilegal dan eksploitasi warga negara Indonesia di luar negeri. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif partisipatif, yang mengintegrasikan teori tata kelola kolaboratif, birokrasi tingkat jalanan, dan model jaringan kebijakan publik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa PIMPASA, sebagai agen kolaboratif, berhasil menjembatani kebijakan keimigrasian dengan kebutuhan masyarakat setempat. Keterlibatan tokoh masyarakat, aparat desa, dan lembaga pendidikan memperkuat fungsi pencegahan terhadap TPPO dan TPPM. Studi ini juga menyoroti bahwa efektivitas program bergantung pada sinergi multisektoral, kapasitas komunikasi PIMPASA, dan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan. Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas PIMPASA, digitalisasi sistem pemantauan, dan perluasan kerja sama antarkementerian untuk memastikan keberlanjutan dan skalabilitas program di wilayah lain.

Kata kunci: PIMPASA, perdagangan manusia, migrasi ilegal, desa asuh imigrasi, tata kelola kolaboratif

Abstract

This article examines the strategic role of Village Immigration Supervisory Officers (PIMPASA) in preventing Human Trafficking (TPPO) and Unprocedural Migrant Placement (TPPM) through a Collaborative Governance approach. The Immigration Foster Village Program, led by PIMPASA, represents a governmental response to the rising cases of illegal migration and exploitation of Indonesian citizens abroad. This study employs a participatory descriptive qualitative method, integrating collaborative governance theory, street-level bureaucracy, and public policy network models. The findings reveal that PIMPASA, as a collaborative agent, successfully bridges immigration policy with local community needs. The involvement of community leaders, village officials, and educational institutions strengthens the preventive functions against TPPO and TPPM. The study also highlights that the program's effectiveness hinges on multi-sectoral synergy, PIMPASA's communication capacity, and sustained institutional support. This article recommends strengthening PIMPASA's capacity, digitizing the monitoring system, and expanding inter-ministerial cooperation to ensure the sustainability and scalability of the program in other regions.

Keywords: PIMPASA, human trafficking, irregular migration, immigration foster villages, collaborative governance

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik) memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Dengan luas wilayah mencapai 1,916 juta km² dan jumlah penduduk yang mencapai 275,77 juta jiwa (BPS, 2022), Indonesia menghadapi kompleksitas mengenai permasalahan migrasi yang semakin meningkat. Dari total populasi tersebut, sekitar 190,98 juta jiwa merupakan penduduk usia produktif berusia 15-65 tahun yang berpotensi menjadi tenaga kerja (BPS, 2023), Indonesia memiliki potensi besar sekaligus tantangan serius dalam aspek pembangunan kesejahteraan manusia, pengentasan kemiskinan, dan ketimpangan kesejahteraan.

Tingginya jumlah usia produktif yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan domestik menyebabkan banyak masyarakat Indonesia memilih bekerja di luar negeri dan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Fenomena ini meskipun menjanjikan secara ekonomi, juga berkontribusi pada meningkatnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam penempatan PMI selama periode 2021 hingga 2023 (BP2MI, 2023). Fenomena ini memberikan manfaat ekonomi melalui remintasi, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan resiko serius berupa meningkatnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Kedua jenis kejahatan ini memiliki perbedaan substansial pada unsur cara dan tujuan, dimana TPPO menggunakan cara kekerasan dalam mengeksploitasi korbannya, sedangkan TPPM tidak menggunakan kekerasan namun bertujuan meraup keuntungan dari perjanjian penyelundupan (Suwarno et al., 2018).

Tingginya kasus TPPO di Indonesia menunjukkan adanya celah dalam kedaulatan hukum negara. Berdasarkan data penanganan TPPO milik Bareskrim dan Polda, Kasus TPPO mengalami peningkatan drastis dari 361 kasus pada tahun 2021, menjadi 752 kasus pada tahun 2022, dan mencapai 1.061 kasus pada tahun 2023 (Akbar, 2022; Kepolisian Republik Indonesia, 2023). Peningkatan kasus ini tidak terlepas dari berbagai faktor struktural antara lain: posisi geografis Indonesia yang strategis, status sebagai negara berkembang, tingkat

kemiskinan yang masih tinggi, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan modus kejahatan transnasional. Secara regional, Pulau Jawa menjadi pulau dengan jumlah kasus TPPO tertinggi yang disusul Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Lampung, Sumatera Utara, dan Aceh (Dewi, 2023). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pencegahan dan penanganan TPPO yang lebih komprehensif dan terintegrasi di tingkat lokal

Merespon urgensi permasalahan ini, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perpres Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2024. Urgensi peraturan ini dilatarbelakangi dampak TPPO terhadap reputasi negara dalam memberikan perlindungan bagi warga negaranya.

Dalam konteks keimigrasian, Indonesia memiliki peran strategis sebagai penjaga pintu gerbang negara melalui konsep selective policy yang mengedepankan security approach (keamanan) dan prosperity approach (kesejahteraan). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Keimigrasian memiliki tiga kata kunci utama: lalu lintas orang, pengawasan, dan kedaulatan negara. Pasal 9 UU tersebut memberikan kewenangan penuh kepada pejabat imigrasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Lebih lanjut, Pasal 89 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2011 secara eksplisit menyatakan bahwa:

“Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia.”

Ketentuan tersebut menunjukkan tanggung jawab nyata Imigrasi Indonesia dalam memberikan upaya preventif dan represif terhadap TPPO dan TPPM.

Sebagai implementasi amanat undang-undang tersebut, Direktorat Intelijen Keimigrasian mengeluarkan (Surat Edaran Nomor IMI.4-GR.04.01-691 Tahun 2023 tentang Pembentukan Desa Binaan Imigrasi pada 26 Juli 2023. Program ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang menetapkan target peningkatan kesadaran masyarakat melalui pengayaan fungsi desa binaan imigrasi. Urgensi dari peraturan ini salah satunya adalah TPPO berdampak pada reputasi negara karena memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Sehingga, semakin banyak peristiwa dan korban TPPO, maka negara dianggap gagal melindungi hak asasi warganya

Program pembentukan Desa Binaan Imigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu keimigrasian dan bahaya TPPO serta TPPM melalui edukasi, penyuluhan, dan pendekatan partisipatif. Pelaksanaan program ini telah menunjukkan perkembangan positif, khususnya dengan terbentuknya 32 desa binaan di 17 Kantor wilayah Hukum dan HAM pada tahun 2023 (Dirintelkim, 2024). Dalam Pelaksanaannya, Desa Binaan ini digerakkan oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) yang ditunjuk langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi melalui Surat Keputusan. PIMPASA berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan fungsi preventif keimigrasian di desa binaan dengan tugas menyampaikan informasi hukum keimigrasian, membina hubungan dengan perangkat desa, serta memprediksi potensi terjadinya TPPO dan TPPM.

Dalam konteks ini, pendekatan collaborative governance menjadi relevan untuk mengoptimalkan peran PIMPASA dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM. Pendekatan ini menekankan kolaborasi antar-instansi, koordinasi dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dalam menciptakan sinergi pencegahan yang efektif di tingkat grassroots. Melalui collaborative governance, PIMPASA dapat menjalankan fungsi preventif yang lebih komprehensif dengan memanfaatkan kekuatan jaringan sosial lokal dan koordinasi lintas sektor.

METODE PELAKSANAAN

Artikel ini ditulis sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menelaah dan mengevaluasi peran strategis Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) sebagai pelaksana lapangan dalam program Desa Binaan Imigrasi. Fokus utamanya adalah mengkaji efektivitas dan praktik kolaboratif yang dilakukan oleh PIMPASA dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan

Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) melalui pendekatan *collaborative governance*. Oleh karena itu, metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif partisipatoris, dengan penekanan pada integrasi teori kolaborasi, tata kelola pemerintahan, serta analisis terhadap pelaksanaan kebijakan publik keimigrasian di tingkat *grassroot*.

a. Jenis dan Pendekatan Kegiatan

Jenis kegiatan dalam penulisan artikel ini termasuk dalam kategori kajian kebijakan terapan berbasis pengabdian masyarakat. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan tidak hanya secara tekstual melalui studi dokumentasi, tetapi juga bersifat partisipatif-lapangan, dengan mengikuti atau merekonstruksi dinamika kegiatan penyuluhan keimigrasian di desa binaan oleh PIMPASA. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap praktik kolaboratif antar pemangku kepentingan, baik vertikal (antara PIMPASA dan pimpinan di UPT Imigrasi) maupun horizontal (antara PIMPASA dan masyarakat, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta lembaga terkait lainnya).

Kerangka teoritis yang digunakan adalah model *Collaborative governance* menurut Ansell & Gash (2008) yang menjelaskan pentingnya tata kelola kolaboratif dalam menghadapi persoalan publik kompleks yang tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Kolaborasi dianggap efektif ketika terdapat:

1. Keterlibatan aktor lintas sektor (*multistakeholder involvement*)
2. Tujuan bersama (*shared goals*)
3. Proses komunikasi terbuka
4. Saling percaya (*mutual trust*)
5. Mekanisme akuntabilitas yang jelas

Dalam konteks ini, PIMPASA bertindak sebagai boundary spanner (penghubung) antara negara dan masyarakat desa, yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan edukasi hukum imigrasi.

b. Lokasi dan Subjek Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengambil studi pada Desa Binaan Imigrasi yang telah dibentuk oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian berdasarkan Surat Edaran Direktur Intelijen Keimigrasian Nomor IMI.4-GR.04.01-034 Tahun 2024, dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024. Lokasi dipilih berdasarkan beberapa kriteria:

1. Desa di wilayah perbatasan laut atau darat
2. Desa dengan tingkat pendidikan rendah
3. Desa dengan angka kemiskinan dan pengangguran tinggi
4. Desa dengan mayoritas penduduk usia produktif yang rentan termobilisasi menjadi PMI nonprosedural
5. Desa yang menerima cukup banyak pekerja asing atau rawan terjadi eksploitasi WNI

Adapun subjek yang terlibat dalam kegiatan ini mencakup:

1. Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA)
2. Kasi atau Kasubsidi Intelijen dan TIKIM di Kantor Imigrasi
3. Perangkat desa seperti kepala desa, sekdes, RT/RW
4. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama
5. Kelompok sasaran masyarakat seperti calon PMI, siswa SMK/SMA, kelompok perempuan rentan, dan pemuda usia kerja

c. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan tiga metode utama, yaitu:

1. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi dan pedoman yang menjadi

dasar hukum pelaksanaan Desa Binaan Imigrasi dan tugas PIMPASA, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- b) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Imigrasi
- c) Surat Edaran Dirintelkim Nomor IMI.4-GR.04.01-034 Tahun 2024
- d) Panduan Teknis Pelaksanaan Desa Binaan Imigrasi
- e) Laporan kegiatan pelaksanaan desa binaan dan laporan PIMPASA di lapangan

2. Observasi Partisipatif

Pengamatan langsung dilakukan terhadap proses sosialisasi dan edukasi keimigrasian oleh PIMPASA, termasuk:

- a) Pelibatan perangkat desa dan tokoh masyarakat
- b) Pembentukan forum komunikasi melalui grup WhatsApp sebagai forum interaksi lanjutan
- c) Penggunaan media edukasi seperti pamflet, spanduk, dan video digital di media sosial

3. Wawancara Terstruktur dan Terarah

Wawancara dilakukan terhadap PIMPASA aktif, Kepala Seksi Inteldakim, serta tokoh masyarakat dan peserta kegiatan desa binaan, untuk menggali persepsi mereka mengenai:

- a) Peran PIMPASA dalam meningkatkan kesadaran hukum keimigrasian
- b) Efektivitas kerja sama dengan pihak desa
- c) Hambatan dan peluang dalam membangun kolaborasi
- d) Dampak langsung terhadap pencegahan TPPO dan TPPM

d. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan model interaktif menurut Miles & Huberman (1992) yaitu:

1. Reduksi Data: Menyaring informasi berdasarkan kategori tema: peran, fungsi, bentuk kolaborasi, dan tantangan kelembagaan.
2. Penyajian Data: Disusun dalam bentuk narasi konseptual dan tematik yang menunjukkan hubungan antara teori *collaborative governance* dan praktik lapangan.
3. Penarikan Kesimpulan: Membandingkan antara harapan regulatif dengan realitas pelaksanaan, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk penguatan peran PIMPASA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sinergi Aktor dalam Implementasi Desa Binaan Imigrasi

Program Desa Binaan Imigrasi memperlihatkan bentuk sinergi aktor lintas sektor antara Direktorat Jenderal Imigrasi, pemerintah desa, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta masyarakat sipil sebagai penerima manfaat langsung. Dalam pendekatan *collaborative governance*, sebagaimana dijelaskan oleh Ansell & Gash (2008), keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh partisipasi yang setara, komunikasi terbuka, dan kepercayaan antar pihak. Penerapan model ini tercermin pada mekanisme kerja PIMPASA yang bertugas menjalin koordinasi harmonis dengan para pemangku kepentingan lokal, termasuk kepala desa, tokoh agama, tokoh pemuda, serta lembaga pendidikan.

Koordinasi multipihak dalam pembentukan Desa Binaan Imigrasi juga memperkuat konsep jaringan antar organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Rhodes (1996) yaitu bagaimana otoritas negara tidak bekerja secara soliter, melainkan melalui jejaring

horizontal dengan aktor non-negara. Kegiatan sosialisasi keimigrasian, edukasi hukum, dan pelaporan indikasi TPPO melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan imigrasi, sehingga terjadi integrasi sumber daya dan informasi secara kolektif.

2. Bentuk Implementasi di Lapangan

Berdasarkan dokumen pelaksanaan Desa Binaan Imigrasi, implementasi program ini dibagi ke dalam tiga tahap: (1) koordinasi dan pembentukan tim kerja, (2) pengenalan PIMPASA dan sosialisasi ke masyarakat, dan (3) monitoring-evaluasi berkala. Di lapangan, PIMPASA menjalankan fungsi sebagai penyuluh, fasilitator, dan mediator keimigrasian. Mereka dibekali anggaran operasional (intelijen) serta diarahkan langsung oleh atasan (Kasi/Kasubsi Intelijen), memastikan pelaksanaan sesuai dengan kerangka hukum dan kebijakan pusat.

Salah satu bentuk konkret di lapangan adalah pendirian Forum Desa Binaan Imigrasi dalam bentuk grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi cepat antar warga dan petugas. Selain itu, media sosial juga digunakan sebagai alat glorifikasi dan diseminasi informasi secara digital. Implementasi non-digital seperti pemasangan billboard dan penyebaran leaflet turut menjangkau masyarakat dengan literasi digital rendah.

Lebih lanjut, penyuluhan mengenai tata cara pengurusan paspor, hak-hak pekerja migran, dan prosedur pelaporan WNA menjadi kegiatan rutin yang dilakukan secara inklusif menjangkau kelompok usia rentan, pelajar, dan calon PMI. Aktivitas ini mendukung prinsip-prinsip citizen empowerment sebagaimana dikemukakan dalam teori tangga partisipasi masyarakat Arnstein (1969) yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya.

3. Relevansi terhadap Pencegahan TPPO dan TPPM

Fokus utama dari Desa Binaan Imigrasi adalah pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran secara Nonprosedural (TPPM). Hal ini relevan dengan kondisi sosiogeografis desa-desa sasaran yang umumnya berada di wilayah perbatasan, memiliki tingkat pendidikan rendah, dan menjadi kantong pengangguran produktif.

Desa-desa ini rentan menjadi target jaringan perekrut ilegal yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat akan prosedur migrasi resmi. Oleh karena itu, kehadiran PIMPASA dalam

mendiseminasikan informasi yang valid menjadi instrumen mitigasi risiko. Fungsi ini sejalan dengan teori Strain Merton (1938) yang menjelaskan bagaimana tekanan struktural (kemiskinan, pengangguran) mendorong individu mencari jalan pintas, termasuk migrasi ilegal. Dalam konteks ini, intervensi edukatif oleh PIMPASA mencegah terjadinya deviasi sosial akibat keterbatasan akses informasi.

Program ini juga memotong mata rantai sindikasi perdagangan orang melalui pendekatan pencegahan berbasis komunitas. Fungsi deteksi dini oleh PIMPASA sebagai "jaring informasi" mampu menyempitkan ruang gerak aktor TPPO yang biasanya beroperasi secara terselubung. Strategi ini mendukung pendekatan community policing dalam ranah imigrasi, yang tidak hanya bertumpu pada penindakan, tetapi juga pencegahan melalui edukasi dan advokasi.

4. Pembahasan Teoritis dan Implikasi Kebijakan

Pelaksanaan Desa Binaan Imigrasi dengan PIMPASA sebagai aktor kunci dapat dipahami dalam kerangka Collaborative Public Management Agranoff & McGuire (2003) di mana terdapat distribusi peran antara aktor negara dan lokal dalam menghasilkan solusi berbasis konteks. PIMPASA menjadi penghubung antara regulasi makro dari pusat dengan kebutuhan mikro masyarakat desa, sehingga menjembatani kesenjangan kebijakan dengan realitas lapangan.

Program ini juga menunjukkan praktik street-level bureaucracy Lipsky (1980) yakni bagaimana birokrat tingkat bawah menjalankan diskresi dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi riil masyarakat. PIMPASA, meskipun memiliki kerangka kerja yang jelas, tetap diberikan ruang untuk mengadaptasi strategi pendekatan, komunikasi, dan solusi yang relevan dengan karakteristik budaya setempat.

Dalam konteks kebijakan migrasi, pendekatan preventif ini menandai pergeseran paradigma dari command and control menuju persuasive governance. Negara tidak semata-mata hadir sebagai pengontrol, tetapi juga sebagai pendidik dan pelayan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan program ini dapat menjadi model replicable bagi Kementerian/Lembaga lain yang ingin menerapkan kolaborasi berbasis komunitas untuk isu-isu sosial yang kompleks.

5. Tantangan dan Rekomendasi

Meskipun implementasi program menunjukkan

capaian positif, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dicermati. Pertama, keterbatasan jumlah PIMPASA untuk menjangkau desa-desa yang luas dan terpencil. Kedua, ketimpangan literasi digital dan informasi yang masih tinggi di kalangan masyarakat. Ketiga, keterbatasan kapasitas monitoring dan evaluasi secara sistematis yang berdampak pada akuntabilitas program.

Oleh karena itu, direkomendasikan beberapa hal: (1) peningkatan jumlah dan kompetensi PIMPASA melalui pelatihan intensif; (2) integrasi data desa binaan ke dalam sistem berbasis digital yang terhubung langsung ke pusat; (3) kolaborasi lintas kementerian (misalnya dengan Kemendes, Kemnaker dan BP2MI) untuk memperluas cakupan intervensi; dan (4) penguatan legal framework agar posisi PIMPASA memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam struktur pemerintahan desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) dalam kerangka Program Desa Binaan Imigrasi merupakan bentuk inovasi kelembagaan yang strategis dalam menangani permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural serta dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pendekatan collaborative governance yang diadopsi memperlihatkan efektivitas sinergi antara pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Imigrasi) dengan aktor-aktor lokal seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, instansi pendidikan, dan masyarakat sipil.

Pertama, sinergi aktor dalam pelaksanaan program ini ditopang oleh peran aktif PIMPASA yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif tetapi juga edukatif dan mediatif. Kolaborasi lintas sektor tersebut memperkuat jejaring sosial-politik di tingkat desa, yang terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum, memperluas akses informasi keimigrasian, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam membedakan proses migrasi legal dan ilegal.

Kedua, implementasi di lapangan dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari koordinasi awal, sosialisasi, hingga monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip partisipatif dan pemberdayaan warga desa dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, dan pemanfaatan media sosial menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada penguatan kapasitas komunitas desa sebagai aktor

utama dalam pencegahan migrasi nonprosedural. Peran PIMPASA sebagai street-level bureaucrat yang responsif menjadi kunci keberhasilan proses adaptasi kebijakan ke konteks lokal.

Ketiga, relevansi program ini terhadap pencegahan TPPO dan TPPM sangat kuat. Desa Binaan Imigrasi tidak hanya menasar aspek administratif, tetapi juga menyentuh akar struktural kerentanan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, literasi rendah, dan ketimpangan informasi. Dengan demikian, program ini secara nyata mampu memitigasi risiko eksploitasi migran dari hulu melalui intervensi berbasis komunitas.

Secara teoritis, pelaksanaan program ini mengafirmasi relevansi pendekatan governance kolaboratif, teori jaringan kebijakan, serta model birokrasi akar rumput (street-level bureaucracy) dalam memahami praktik implementasi kebijakan keimigrasian yang inklusif dan adaptif. Sementara itu, dari perspektif kebijakan publik, keberadaan PIMPASA dapat dilihat sebagai wujud desentralisasi fungsional dalam kerangka pelayanan publik imigrasi yang berbasis wilayah dan berbasis masalah.

Namun demikian, efektivitas program ini masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan jumlah PIMPASA dibandingkan dengan cakupan wilayah binaan, belum optimalnya evaluasi berbasis data real-time, serta keterbatasan koordinasi lintas sektor di beberapa daerah. Oleh karena itu, perlu upaya penguatan institusional, pengembangan sistem digitalisasi pemantauan, serta peningkatan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait seperti BP2MI, Kemnaker, dan Kemendes.

Dengan segala potensi dan dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa program Desa Binaan Imigrasi melalui peran strategis PIMPASA merupakan inovasi kebijakan yang relevan, aplikatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan TPPO dan migrasi nonprosedural, serta dalam mewujudkan tata kelola keimigrasian yang lebih partisipatif dan berkeadilan di tingkat akar rumput.

SARAN UNTUK KEGIATAN BERIKUTNYA

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis mengajukan beberapa saran strategis dan operasional untuk mendukung penguatan serta keberlanjutan Program Desa Binaan Imigrasi dan efektivitas peran Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) dalam mencegah migrasi nonprosedural dan TPPO.

1. Peningkatan Kapasitas dan Jumlah PIMPASA

Agar program memiliki cakupan yang lebih luas dan mampu menjangkau desa-desa rawan migrasi nonprosedural secara efektif, diperlukan penambahan jumlah PIMPASA secara proporsional dengan luasan wilayah kerja. Proses rekrutmen hendaknya memperhatikan kriteria sosio-kultural seperti asal-usul lokal, kemampuan komunikasi interpersonal, serta pemahaman konteks desa sasaran. Selanjutnya, pelatihan berkelanjutan harus diberikan, tidak hanya dalam aspek teknis keimigrasian, tetapi juga dalam hal fasilitasi komunitas, penanganan kasus TPPO, pendekatan berbasis hak asasi manusia, dan penggunaan teknologi informasi.

2. Digitalisasi Sistem Monitoring dan Pelaporan

Guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi disarankan untuk mengembangkan platform digital terpadu yang dapat memfasilitasi pelaporan berkala dari PIMPASA, dokumentasi kegiatan, serta pengumpulan data berbasis desa secara real-time. Integrasi sistem ini dengan database lintas sektor, seperti BP2MI, Dukcapil, dan Disnakertrans, akan mempercepat identifikasi potensi migrasi nonprosedural dan meningkatkan kapasitas responsif negara dalam waktu cepat.

3. Penguatan Kolaborasi Lintas Kementerian/Lembaga

Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan migrasi ilegal dan TPPO secara menyeluruh, sinergi lintas sektor perlu diperluas, khususnya dengan instansi yang memiliki irisan fungsi seperti BP2MI, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, serta aparat penegak hukum. Kerja sama ini dapat diformalkan dalam bentuk MoU lintas K/L, penyusunan SOP kolaboratif, hingga pelaksanaan kegiatan bersama di lapangan seperti sosialisasi, edukasi, dan patroli terpadu di daerah perbatasan atau zona merah migrasi.

4. Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Program Desa Binaan Imigrasi harus terus mendorong partisipasi aktif warga, bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi sebagai mitra kritis dalam proses pencegahan. Pembentukan kelompok sadar migrasi, pelibatan karang taruna dan PKK sebagai agen informasi, serta pelatihan kader desa antiTPPO merupakan beberapa bentuk pemberdayaan berbasis komunitas yang bisa

dilakukan. Peningkatan literasi hukum dan keimigrasian juga dapat dilakukan melalui integrasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah menengah dan pelatihan vokasional.

5. Penguatan Infrastruktur Edukasi dan Diseminasi Informasi

Sarana diseminasi informasi keimigrasian perlu diperluas dan disesuaikan dengan karakteristik penerima. Untuk daerah dengan literasi digital tinggi, penggunaan media sosial, video pendek edukatif, dan forum daring dapat dioptimalkan. Sementara di daerah dengan keterbatasan akses, perlu penambahan sarana fisik seperti billboard, balai informasi desa, dan pojok imigrasi di kantor desa yang menyajikan prosedur migrasi legal secara sederhana dan visual.

6. Revitalisasi Fungsi Forum Komunikasi Desa Binaan

Forum Desa Binaan Imigrasi yang saat ini berbentuk grup WhatsApp dapat ditingkatkan fungsinya menjadi forum koordinasi resmi desa-desa anti TPPO, dengan keanggotaan lintas tokoh desa, PIMPASA, aparat keamanan, dan tokoh pendidikan. Forum ini dapat dijadikan wadah pengaduan dini, berbagi informasi intelijen sosial, serta diskusi penyusunan strategi penanganan kasus-kasus indikatif. Keberadaan forum ini juga dapat menjadi model replikasi untuk wilayah lain.

7. Evaluasi dan Penelitian Berkala berbasis Bukti (Evidence-Based)

Setiap implementasi kebijakan publik memerlukan evaluasi berkelanjutan agar tetap relevan dan adaptif. Oleh karena itu, disarankan agar Direktorat Intelijen Keimigrasian melakukan evaluasi dampak program secara kuantitatif dan kualitatif setiap tahun, termasuk analisis tren migrasi nonprosedural sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Kegiatan ini dapat melibatkan akademisi dan lembaga riset independen untuk menjaga objektivitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan artikel ini, antara lain:

1. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang telah memberikan mandat dan dukungan kebijakan dalam pelaksanaan Program

Desa Binaan Imigrasi sebagai objek utama dalam kajian ini.

2. Direktorat Intelijen Keimigrasian, yang telah membuka akses data, dokumentasi, dan memberikan bimbingan teknis selama proses penelitian lapangan berlangsung.
3. Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) yang telah menjadi narasumber utama dan memberikan pengalaman empiris berharga dalam pelaksanaan program di tingkat akar rumput.
4. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Kasi Inteldakim) di berbagai Kantor Imigrasi wilayah studi yang telah memfasilitasi kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
5. Pemerintah desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa binaan dan memberikan insight penting mengenai dinamika sosial di wilayahnya.
6. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan instansi terkait lainnya yang turut mendukung sinergi penanganan migrasi nonprosedural secara lintas sektor.
7. Rekan-rekan akademisi, peneliti, dan praktisi kebijakan publik, yang telah memberikan masukan kritis dan dukungan intelektual dalam penyempurnaan analisis dan narasi ilmiah.
8. Keluarga dan sahabat penulis, atas doa, dukungan moral, dan semangat yang tak henti-hentinya selama proses penulisan artikel ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Georgetown University Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt2tt2nq>
- Akbar, A. (2022). Kemlu Sebut Ada Peningkatan Kasus TPPO di Indonesia Sepanjang 2022. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-6656287/kemlu-sebut-ada-peningkatan-kasus-tpo-di-indonesia-sepanjang-2022>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *JAIP*, 35(4). <https://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Indonesia 2022*. *Statistik Indonesia 2022*. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023, February 20). *Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi, 2022*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-provinsi.html?year=2022>
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2023). *Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2021-2023*.
- Dewi, A. P. (2023). *KemenPPPA: Pulau Jawa Tertinggi Kasus Perdagangan Orang*. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/3446292/kemenpppa-pulau-jawa-tertinggi-kasus-perdagangan-orang>
- Direktorat Intelijen Keimigrasian. (2024). *Pembentukan Desa Binaan Imigrasi pada UPT Keimigrasian Tahun 2023*.
- Kepolisian Republik Indonesia. (2023). *Data Penanganan TPPO Bareskrim dan Polda Jajaran Tahun 2023*. [katalog.data.go.id. https://katalog.data.go.id/dataset/data-tpo-th-2023](https://katalog.data.go.id/dataset/data-tpo-th-2023)
- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Pub. L. No. M.HH-01.oT.01.01, Kepmen (2024).
- Lipsky, M. (1980). *Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation. <https://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610447713>
- Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682. <https://www.jstor.org/stable/2084686>

- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Sage Publication.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pub. L. No. 49, Perpres (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258462/perpres-no-49-tahun-2023>
- Perpres Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2024, Pub. L. No. 19, Perpres (2023).
- Rhodes, R. A. W. (1996). *The New Governance: Governing without Government*. Sage Journal, 44(4). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>
- Surat Edaran Nomor IMI.4-GR.04.01-691 Tahun 2023 Pada 26 Juli 2023 Tentang Pembentukan Desa Binaan Imigrasi, Pub. L. No. IMI.4-GR.04.01-691, Surat Edaran.
- Suwarno, W. P., Wiloso, P. G., & Therik, W. M. A. (2018). NTT DALAM CAHAYA ACTOR NETWORK THEORY: Studi Kasus Human Trafficking Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Di Nusa Tenggara Timur. *Kritis* 27, 2, 107–135.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pub. L. No. 6, UU (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39140/uu-no-6-tahun-2011>